



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 130/ Pdt.P/ 2023/ PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap ROSNI: Umur 45 tahun, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh / 22 Januari 1978, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Buddha, pekerjaan karyawan Swasta, Alamat jalan taman Siswa No. 05 Desa Merduati Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 04 Agustus 2023 No 130/ Pdt.P/ 2023/ PN-Bna, Tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Agustus 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 Agustus 2023 dibawah perkara No.130/Pdt.P/2023/ PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada 22 Januari 1978;
- Bahwa Pemohon anak ke empat dari pasangan suami isteri Nawi dan Susan Faria Taufik yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 24 Febuari 1971;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No Sebelas pada tanggal 28 Januari 1978 tertulis Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 1978 perempuan, anak ke empat Dari pasangan suami isteri Nawi dan Susan Faria Taufik Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rosni Seharusnya Mimi Rosie Liu;

- Bahwa perbaikan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Mimi Rosie Liu;
 - Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan nama yang terlalu pendek;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No sebelas tertanggal 28 Januari 1978;

Bahwa untuk mendukung mengenai Penetapan Identitas tersebut Pemohon akan mengajukan bukti Surat yang berhubungan dengan Permohonan tersebut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk berkenan menerima permohonan Pemohon serta memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon dari Rosni menjadi Mimi Rosie Liu;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon bertanggal 02 Agustus 2023 tersebut diatas dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1171066201780002 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.1171061810140001 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.AK.5170000091 (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor : Sebelas.- tanggal 28 Januari 1978 (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta NPM: 97 01 06735 tanggal 27 Juli 2002 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jenny, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada 22 Januari 1978;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon anak ke empat dari pasangan suami isteri Nawi dan Susan Faria Taufik yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 24 Februari 1971;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada akta kelahiran Pemohon No Sebelas pada tanggal 28 Januari 1978 tertulis Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rosni Seharusnya Mimi Rosie Liu ;
- Bahwa Saksi mengetahui perbaikan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Mimi Rosie Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan nama yang terlalu pendek;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Erlina, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada 22 Januari 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon anak ke empat dari pasangan suami isteri Nawi dan Susan Faria Taufik yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 24 Febuari 1971;
- Bahwa Saksi mengetahui pada akta kelahiran Pemohon No Sebelas pada tanggal 28 Januari 1978 tertulis Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rosni Seharusnya Mimi Rosie Liu ;
- Bahwa Saksi mengetahui perbaikan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Mimi Rosie Liu;
- Bahwa Saksi mengetahui perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan nama yang terlalu pendek;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dikemukakan lagi dan akhirnya mohon dikabulkan seluruh permohonannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Jenny dan 2. Saksi Erlina;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, dan bukti P.2, dan bukti P.3 serta P.4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Jenny dan Saksi Erlina, maka telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di jalan taman Siswa No.05, Desa Merduati Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banda Aceh pada 22 Januari 1978 dan anak ke empat dari pasangan suami isteri Nawi dan Susan Faria Taufik yang melangsungkan pernikahan di Banda Aceh tanggal 24 Febuari 1971;
- Bahwa Saksi mengetahui pada akta kelahiran Pemohon No Sebelas pada tanggal 28 Januari 1978 tertulis Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Rosni Seharusnya Mimi Rosie Liu dan pemohon ingin merubah namanya dari Rosni dirubah menjadi Mimi Rosie Liu;
- Bahwa penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah alasan nama yang terlalu pendek dan tidak ada yang keberatan dengan Perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sepihak dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran dan identitas identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon lainnya dari Rosni di rubah menjadi Mimi Rosie Liu;

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan Instansi terkait lainnya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Tuty Anggrainy, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e_Court dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D . t . o

D . t . o

Mustari S.H

Tuty Anggrainy, S.H.,M.H.

Perincian	Biaya
Perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya	: Rp. 75.000,00
ATK/Pemberkasan Panggilan	: Rp. ,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00
Terbilang (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	